

## Hukum Acara Perdata

- *Putusan Pengadilan Tinggi salah, karena memutuskan hal-hal yang tidak dituntut.*
- *Dalam perkara perdata, walaupun ada tiga orang yang minta banding dan banding dari seorang saja yang dapat diterima, dan yang lainnya karena formil tidak dapat diterima, toh perkara itu tetap diperiksa seluruhnya termasuk kepentingan-kepentingan para pemebanding yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima itu.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-6-1971 No. 46 K/Sip/1969

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Ahliwaris : Adelan,*
2. *Sinap,*
3. *Ti'a,* semuanya bertempat tinggal di desa Patengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-penggugat terbanding ;

melawan :

1. *Soekri alias Pak Moedari,*
2. *Doelpaki alias Pak Eksan,*
3. *Rowani,* semuanya bertempat tinggal di desa Srabibarat, Kecamatan Modung tsb., tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat I, III dan V-pemebanding ;

- dan
1. *Abdoel Gafoer,* bertempat tinggal di Jl. Arjuno Gg. 4/173 Pasuruan,
  2. *Pija alias Bok Rakja,* bertempat tinggal di desa Srabibarat, Kecamatan Modung tsb., turut tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat II dan IV-ikut terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Bangkalan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa di desa Patengteng, Kecamatan Modung tersebut telah meninggal dunia 2 orang suami-isteri bernama Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma alias Bok Mokelar pada kira-kira 18 tahun dan 11 tahun yang lalu (tepatnya pada tahun 1947 dan tahun 1951), dengan meninggalkan 7 orang anak, yaitu penggugat-penggugat-asli dan 4 orang anak lainnya yang semuanya telah meninggal dunia sejak kecil-kecil ;

bahwa alm. Pak dan Bok Mokelar mempunyai sebidang sawah yang letak dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugat, sawah mana semasa hidupnya Pak Mokelar dengan tanpa izinnnya telah dihaki dan dikuasai oleh Senen alias Pak Soe pija ;

bahwa setelah Pak Soepija meninggal dunia pada tahun 1949, maka sawah tersebut dikerjakan oleh tergugat-tergugat-asli hingga sekarang ;

bahwa penggugat-penggugat-asli telah berulang kali meminta dengan jalan damai kepada tergugat-tergugat-asli supaya mengembalikan sawah tersebut kepada penggugat-penggugat-asli, akan tetapi sia-sia belaka, maka oleh karena itu penggugat-penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Bangkalan memberi putusan sebagai berikut :

Terutama :

- a. Mengabulkan gugatan para penggugat ;
- b. Menetapkan penggugat ke-1, ke-2, dan ke-3 adalah akhliwaris dari Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma alias Bok Mokelar alm. ;
- c. Menetapkan sawah dalam perkara adalah barang peninggalan dari almarhum Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma al. Bok Mokelar tsb. ;
- d. Menghukum para tergugat dengan segolongannya dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu hak dari pada mereka atasnya, untuk menyerahkan barang tsb. diatas didalam keadaan bebas dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun saja, dan meninggalkannya didalam keadaan kosong kepada para penggugat, jika perlu dengan bantuan Polisi ;
- e. Menghukum para tergugat memikul biaya perkara ini ;

Penggantinya :

- a. Memeriksa dan memutus perkara ini seadil-adilnya ;
- b. Menghukum para tergugat membayar beaya perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 April 1966 No. 105/1966 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan para penggugat ;

Menetapkan penggugat ke-1, ke-2 dan ke-3 adalah akhli-waris dari Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma alias Bok Mokelar almarhum ;

Menetapkan sawah dalam perkara adalah barang peninggalan dari

almarhum Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaoema alias Bok Mokelar tsb. ;

Menghukum para tergugat dalam seolongannya dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu hak dari pada mereka atasnya, untuk menyerahkan barang tsb. diatas didalam keadaan bebas dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun saja, dan meninggalkannya didalam keadaan kosong kepada para penggugat, jika perlu dengan bantuan Polisi ;

Menghukum para tergugat memikul biaya perkara ini hingga kini sebanyak Rp. 122.042,— (seratus dua puluh dua ribu empat puluh dua rupiah) ; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat I, III dan V telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi Surabaya** dengan putusannya tanggal 15 April 1968 No. 277/1966 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat-I-pembanding, dan menolak permohonan banding yang diajukan oleh tergugat-3 dan 5-pembanding tersebut ;

Memperbaiki bunyi diktum putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 28 April 1966 No. 105/1965 Pdt. antara kedua belah pihak yang dimintakan peradilan tingkat bandingan ;

Mengabulkan gugatan para penggugat-terbanding untuk sebagian ;

Menyatakan, bahwa sawah dalam perkara adalah bukan harta peninggalan dari Sridjan alias Pak Mokelar dengan Djaoema alias Bok Mokelar almarhum ;

Menetapkan, bahwa sawah dalam perkara, adalah milik yang syah dari para tergugat-1, 3 dan 5-pembanding dan tergugat-2 dan 4-ikut-terbanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut untuk selainnya ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini, baik dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun dalam tingkat bandingan yang hingga kini, biaya dalam tingkat bandingan direncanakan sebanyak Rp. 677,50 (enam ratus tujuh puluh tujuh 50/100 rupiah), masing-masing separoh ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri Bangkalan ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 Juni 1968, kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juli 1968 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 2/1968 K. Pdt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 24 Juli 1968 ;

bahwa pada tanggal 26 Agustus 1968 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-penggugat-terbanding kepada pihak lawan dengan

saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah memutus perkara ini, hanya dengan Hakim Tunggal ;
2. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah, karena permohonan banding yang telah ditolak Pengadilan Tinggi sendiri, yaitu, permohonan banding dari tergugat-asal III dan V, masih dipertimbangkan dan diberi putusan ;
3. bahwa mengenai gila tidaknya alm. Senen alias Pak Soepija, Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan pada perkiraannya sendiri saja ;

Menimbang :  
mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena menurut Undang-Undang, Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding dengan seorang Hakim (Hakim Tunggal) ;

mengenai keberatan ad. 2

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat-penggugat untuk kasasi itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, sebab dalam perkara perdata, walaupun ada 3 orang yang minta banding dan banding dari seorang saja yang dapat diterima dan yang lainnya karena formil tidak dapat diterima, toh perkara itu tetap diperiksa seluruhnya termasuk kepentingan-kepentingan para pембан-

ding yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima itu ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan menetralkan, atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah salah dengan kedua dictum putusannya yang berbunyi :

1. Menyatakan bahwa sawah dalam perkara adalah bukan harta peninggalan dari Sridjan alias Pak Mokelar dengan Djaeoma alias Bok Mokelar almarhum ;
2. Menetapkan bahwa sawah dalam perkara, adalah milik yang syah dari para tergugat 1, 3 dan 5-pembanding,

karena kedua hal tersebut tidak dituntut, karena tidak ada dalam tuntutan penggugat-asal dan dalam perkara juga, tidak ada gugatan rekonsensi oleh tergugat-asal ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menurut pendapat Mahkamah Agung sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

### **MEMUTUSKAN**

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi :

1. *Ahliwaris* : *Adelan*, 2. *Sinap*, dan 3. *Ti'a* tersebut ;


Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 April 1968 No. 277/1966 Pdt. ;

**Dan Dengan Mengadili sendiri :**

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 28 April 1966 No. 105/1965 Pdt;

Menghukum tergugat-tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 267,— (dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 1971 dengan Prof. R. Sardjono, SH, Wakil-Ketua sebagai Ketua, **Busthanul Arifin, SH** dan **Indroharto, SH**, sebagai Hakim-Hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **Sabtu, tanggal 19 Juni 1971** oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **Busthanul Arifin, SH** dan **Indroharto, SH**, Hakim-Hakim-Anggauta dan **T.S. Aslamijah Sulaeman, SH**, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



- 1. Adnan
  - 2. Sinar
  - 3. The same same berumah di desa Pakung, Kecamatan Mubung teresbut sebagai : para tergugat-terbando ; dan ;
  - 1. Abdul Gafar berumah di Jl. Arifino Gg. A113 Pasuruan
  - 2. Aja alias Bok Rakit berumah di desa Sebidar, Kecamatan Mubung teresbut ; sebagai : para tergugat 2 dan 4 kut-terbando ; Pengadilan Tinggi Jawa Timur teresbut ;
- Telah membaca kembali surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang kejelasan-kejelasan

Mengutip usulan tentang hal ini yang terlampir dalam putusan kasasi yang dituturkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya antara kedua belah pihak pada tanggal 24 Juli 1967 No. 2711/1967 Pdt. yang pokok putusannya teresbut sebagai berikut :

Meneru permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dan teresbut 1-banding dan meneru permohonan banding yang diajukan oleh teresbut 3 dan 5-banding teresbut ;  
Dan sebelum mengambil putusan pengesahan ;  
Mamerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk meneru kembali pemeriksaan dalam tingkat pertama dalam perkara ini dibidang Pengadilan Negeri teresbut yang tentang hal dan tanggal dan lainnya harus sesesak-kesesaknya ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Negeri teresbut

**Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 277/1966 Pdt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA**, mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan akhir sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya :

1. *Soekri alias Pak Moedari*;
2. *Doelpaki alias Pak Eksan*;
3. *Rowani*, sama-sama berumah di desa Srabibarat, Kecamatan Kabupaten Bangkalan, sebagai : para tergugat 1, 3 dan 5 - pembeding ;

melawan :

1. *Adelan*,
2. *Sinap*,
3. *Ti'a*, sama-sama berumah di desa Patengteng, Kecamatan Modung tersebut, sebagai : para-penggugat-terbanding ;

dan :

1. *Abdoel Gafoer*, bertempat tinggal di Jl. Ardjuno Gg. 4/173 Pasuruan,
2. *Pija alias Bok Rakja*, berumah di desa Srabibarat, kecamatan Modung tersebut ; sebagai : para tergugat 2 dan 4 ikut-terbanding ;

Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut ;

Telah membaca kembali surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Tentang kejadian-kejadian**

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya antara kedua belah pihak pada tanggal 24 Juli 1967 No. 277/1966 Pdt. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat 1-pembeding, dan menolak permohonan banding yang diajukan oleh tergugat 3 dan 5-pembeding tersebut ;

Dan sebelum mengambil putusan penghabisan :

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk membuka kembali pemeriksaan dalam tingkat pertama dalam perkara ini disidang Pengadilan Negeri tersebut yang tentang hari dan tanggal dan jamnya harus selekas-lekasnya ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Negeri tersebut.

disidang mana dengan memanggil kedua belah pihak dan saksi-saksi harus dilaksanakan perlengkapan sebagai telah diuraikan diatas dengan saksama; Menanggihkan penetapan biaya dalam perkara ini sampai putusan Sela ini dengan disertai berkasnya perkara kepada Kepala Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Pengadilan Tinggi yang termuat dalam putusan Sela tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bangkalan telah mendengarkan kembali kedua belah pihak dan saksi-saksi (Masimin alias Pak Moeda dan Soelam alias Pak Salma) sebagaimana ternyata dari berita-acara sidang Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 7 Oktober 1967 ;

Menimbang, bahwa para tergugat-1, 3 dan 5-pembanding dalam perkara ini setelah putusan Sela dari Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memorie-banding ;

### Tentang Hukum

Mengutip uraian tentang hal ini yang terbuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Juli 1967 No. 277/1966 Pdt. dan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terasa perlu untuk memperhatikan lebih lanjut, apakah perpindahan hak atas sawah dalam perkara dari Sridjan al. P. Mokelar oleh Senin al. P. Soepija dilakukan secara merampas seperti disebutkan dalam gugatan para-penggugat di depan sidang Pengadilan Negeri tersebut, ataukah dilakukan secara jual-beli ;

Menimbang, bahwa para-penggugat tidak mengajukan bantahan sama sekali terhadap memorie-banding dari para-tergugat 1, 3 dan 5 - pembanding, dan sampai pada pemeriksaan ini para penggugat-terbanding tidak pula mengajukan bukti-bukti lainnya dan bertetap pada apa yang telah dikemukakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 28 April 1966 No. 105/1965 Pdt. ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang diajukan di depan sidang oleh tergugat-1-pembanding dan tergugat-4-ikut terbanding, bahwa sawah dalam perkara tersebut asalnya berpokok pangkal dihaki oleh Senin al. P. Soepija, sebagaimana ternyata dalam dasar gugatan para-penggugat-terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah perampasan sawah dalam perkara oleh Senin al. P. Soepija, saksi dari para-penggugat-terbanding (Sekkan al. Pak Mai) melaporkan pada Kantor Polisi Kedungdung dan bilamana ternyata benar, bahwa Senin al. P. Soepija tersebut merampas pada waktu itu dalam keadaan gila dan orang kampung takut semuanya kepadanya, mengapa Kantor Polisi Kedungdung tersebut setelah Senin al. P. Soepija ditangkap dan ditahannya 8 hari serta kemudian Polisi tersebut membebaskan, sebab apabila ternyata benar,

karena perampasan itu merupakan tindak pidana, maka sudah barang tentu Polisi tersebut akan menuntut dan jika perlu Senin al. P. Soepija tetap ditahannya atau diperiksa pada Dokter (saksi ahli) setempat guna menentukan, apakah Senin al. P. Soepija dalam keadaan gila ataukah tidak, sebelum pengusutan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian dilakukan ;

Menimbang, bahwa para-penggugat-terbanding di dalam hal ini tidak mengajukan bukti-bukti lainnya yang berupa surat untuk menguatkan keterangan saksi-saksinya (Osman al. P. Asmawi, Saliman al. P. Djarak dan Sekkan al. P. Mai), sedangkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas oleh para-tergugat-1, 3 dan 5-pembanding dibantah dan dinyatakan tidak betul, karena yang menyebabkan Senin al. P. Soepija ditahan 8 hari oleh Kepolisian tersebut, bukan dikarenakan tuduhan perampasan atas sawah dalam perkara tersebut, melainkan soal penganiayaan yang dilakukan oleh Senin al. P. Soepija atas dirinya Menda al. P. Siti karena cemburu (bukti berupa surat keterangan dari Komando Sektor Kepolisian 1072-53 Medung ttgl. 21-1-1967, terlampir dalam berkas perkara ini) ;

Menimbang, bahwa oleh karena mana Pengadilan Tinggi memandang tidak ada keyakinan yang syah untuk mengakui kebenarannya dari keterangan saksi-saksi dari para-penggugat terbanding tersebut diatas tanpa dibantu oleh alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Negeri tersebut, dimana saksi-saksi dari para-tergugat-1, 3 dan 5-pembanding telah memberikan kesaksiannya antara lain menyatakan, bahwa dalam perkara dikerjakan oleh Senin al. P. Soepija sejak tahun 1946 ;

Menimbang, bahwa pembayaran pajak atas sawah dalam perkara dibayar sejak sawah dalam perkara dikerjakan oleh Senin al. Pak Soepija, dan kini dibayar oleh para-tergugat (bukti surat pembayaran pajak terlampir dalam berkas) ;

Menimbang, bahwa dalam memorie-banding tanggal 31 Oktober 1966 dari para-tergugat-1, 3 dan 5-pembanding, bahwa kerumitan untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat meyakinkan sewaktu terjadi jual-beli antara Senin al. P. Soepija dengan Sridjan al. P. Mokelar mengenai sawah dalam perkara, kini sudah meninggal dunia semuanya, sedangkan surat jual-beli tersebut kini sudah hilang ;

bahwa seandainya perkara mengenai sawah yang sekarang dalam persengketaan ini sewaktu diajukan pada Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 1952 diteruskan, maka tidak ada kesulitan bagi para-tergugat-1, 3 dan 5-pembanding untuk mengajukan saksi-saksinya, karena pada waktu itu saksi-saksi dari para tergugat-1, 3 dan 5-pembanding masih banyak yang hidup ;

bahwa sawah dalam perkara, menurut memorie-banding tanggal 30-10-1966 dari para-tergugat-1, 3 dan 5-pembanding menyatakan pula, bahwa

perselisihan sawah dalam perkara telah pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama Pengadilan Negeri Bangkalan dengan putusannya no. 62/1962 Pdt. (setelah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi, perkara dicabut oleh para-penggugat), kedua no. 64/1963 Pdt. (perkara dicabut lagi oleh para-penggugat) dan yang ketiga adalah hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat keterangan dari Majar al. P. Roes, Kepala Desa Srabibarat tertanggal 16 Juni 1966 pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi-saksinya pembelian tanah tersebut sudah meninggal dunia semuanya, dan buku-buku desa (letter C) yang lama maupun buku letter F kini berobah atas nama tergugat-1-pembanding (Soekri al. Pak Moedari), ayah tergugat-5 pembanding (Masan al. P. Rowani), ayah tergugat-tergugat-ikut-terbanding (Wongsotruno) dan suami tergugat-4-ikut-terbanding (P. Su'a) dengan mutasi jual-beli dengan Sridjan al. P. Mokelar (surat bukti terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak ada keyakinan yang syah untuk membenarkan, bahwa sawah dalam perkara adalah merupakan peninggalan dari Sridjan alias Pak Mokelar dengan Djaoema al. Bok Mokelar almarhum, dan oleh karena mana maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 28 April 1966 No. 105/1965 Pdt. haruslah diperbaiki mengenai diktum putusannya, sebagaimana yang akan diuraikan dalam diktum putusan ini, dan untuk selainnya dapatlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya dalam pemeriksaan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, masing-masing separoh ;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, pasal II ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181 (1) dan 182 HIR serta bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

## MENGADILI

Memperbaiki bunyi diktum putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 28 April 1966 No. 105/1965 Pdt. antara kedua belah pihak yang dimintakan peradilan tingkat bandingan ;

Mengabulkan gugatan para-penggugat-terbanding untuk sebagian ;

Menyatakan, bahwa sawah dalam perkara adalah bukan harta peninggalan dari Sridjan alias Pak Mokelar dengan Djaoema alias Bok Mokelar almarhum ;

Menetapkan, bahwa sawah dalam perkara, adalah milik yang syah dari para-tergugat-1, 3 dan 5-pembanding dan tergugat-2 dan 4-ikut-terbanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut untuk selain-

nya ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini, baik dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun dalam tingkat bandingan yang hingga kini, biaya dalam tingkat bandingan direncanakan sebanyak Rp. 677,50 (enam ratus tujuh puluh tujuh 50/100 rupiah), masing-masing separoh ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Demikianlah diputus pada hari **Senin, tanggal 1 April 1900 enam puluh delapan** oleh Kami, **Joewana Hardjawidjaja, SH**, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa-Timur tersebut, dan pada hari dan tanggal tersebut diatas, terus diucapkan di depan umum oleh Kami, Hakim tersebut dan dengan dihadiri oleh **Panitera Pengganti, Moch. Halili ri**.

MENINGGAL

Memperhalai bunyi dikrim putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 28 April 1900 No. 1051/1900 Pdt. antara kedua belah pihak yang dimintakan pengadilan tingkat bandingan ;

Mengembalikan gugatan pers-pengugat-terbanding untuk sebegian ;  
Menyatakan, bahwa sengketa dalam perkara adalah bukan harta perniagaan dan bukan alias Pdt. Moksela dengan Djoesma alias Bok K. Kaini almarhum ;  
Menyatakan, bahwa sengketa dalam perkara adalah milik yang syah dan lain daripada 1, 2 dan 3 perbanding dan tergugat-2 dan 4-kor-terbanding ;  
Mengatakan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut untuk sehalai.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, dalam persidangan permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. *Soekri alias Pak Moedari*,
2. *Doelpaki alias Pak Eksan*,
3. *Rowani*, sama-sama berumah di desa Srabibarat, kecamatan Modung, kabupaten Bangkalan; sebagai para tergugat 1, 3 dan 5-pembanding;

melawan :

1. *Adelan*,
2. *Sinap*,
3. *Ti'a*, sama-sama berumah di desa Patengteng, kecamatan Modung tersebut ; sebagai para Penggugat-terbanding ;

dan

1. *Abdoel Gafoer*, tidak diketahui dengan pasti dimana ia bertempat tinggal, setidaknya-tidaknya di Indonesia ;
2. *Pija alias Bok Rakja*, berumah di desa Srabibarat, kecamatan Modung tersebut ; sebagai para tergugat 2 dan 4 ikut-terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Tentang kejadian-kejadian :**

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan mereka tertanggal 28 April 1966 No. 105/1965 Perdata yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan Penggugat ke 1, ke 2 dan ke 3 adalah akhliwaris dari Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaoema alias Bok Mokelar tsb. ;

Menghukum para Tergugat dengan segolongannya dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu hak dari pada mereka atasnya, untuk menyerahkan barang tsb. diatas di dalam keadaan bebas dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun saja, dan meninggalkannya di dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, jika perlu dengan bantuan Polisi ;

Menghukum Para Tergugat memikul beaya perkara ini hingga kini

sebanyak Rp. 122.042,— (seratus dua puluh dua ribu empat puluh dua rupiah) ;

Membaca turunan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, masing-masing bertanggal 3 Mei 1966 oleh tergugat 1, dan 4 Juli 1966 oleh tergugat 3 dan 5, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan para Penggugat yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan putusannya tanggal 28 April 1966 No. 105/1966 Perdata diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, para penggugat-terbanding, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para tergugat-pembanding telah mengajukan surat-surat memorie bandingan tertanggal 31 Oktober 1966 dan tertanggal 14 Desember 1966, dari surat-surat memorie mana isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya, para penggugat-terbanding, dengan seksama pula ;

#### **Tentang Hukum :**

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat-1-pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima, kecuali permohonan banding dari tergugat-3 dan 5-pembanding, karena sudah lewat tenggang waktunya ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Sridjan alias Pak Mokelar sawah tersengketa tanpa seidzin dari Sridjan Pak Soepija ;

Menimbang, bahwa para saksi dari para penggugat-terbanding pada pokoknya menerangkan, bahwa waktu jaman Jepang Senen alias Pak Soepija dalam keadaan gila yang membahayakan orang kampung di desa tersebut telah melakukan perampasan atas sawah milik Sridjan alias Pak Mokelar dan sekarang sawah tersebut adalah sawah yang dipersengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah perampasan terjadi, Sridjan alias Pak Mokelar dengan perantaraan saksi V, Sekkan alias Pak Mei yang pada waktu itu menjabat sebagai Apel Desa Srabibarat tersebut, saksi V menangkapnya dan menyerahkan kepada Kantor Polisi Modung, serta mana Kantor Polisi tersebut menahan Senen alias Pak Soepija agar sawah yang dirampas itu diserahkan kembali kepada Sridjan alias Pak Mokelar ;

Menimbang, bahwa menurut surat dari Komando Kepolisian 1072-53 Modung yang dibuat oleh Aip. Tk. IA. Soemodipoetro tertanggal 21 Januari 1967, telah mengadakan pertanyaan langsung kepada Menda alias Pak Sitti yang memberi keterangannya, bahwa ia pernah dianiaya oleh Senen alias Pak

Soepija almarhum, karena Senen alias Pak Soepija cemburu kepadanya, jadi bukan persengketaan mengenai tanah atau sawah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa menurut surat keterangan dari Kepala Cabang Pajak Hasil Bumi Pamekasan tertanggal 24 Oktober 1964 tanah yang terletak di desa Srabibarat, kecamatan Modung diatas persil 51 S. II luas 0.591 ha. yang dalam buku untuk para wajib pajak huruf C terdaftar atas nama Pak Mokelar Sridjan No. 742 telah terjadi mutasi yang berdasarkan laporan tanggal 28 Juni 1948 diubah dengan keterangan jual pada

1. P. Moedari Soekri ..... No. 1047 luas 0.200 ha.
2. Abdoel Gafoer ..... No. 1048 luas 0.130 ha.
3. P. Soeka ..... No. 1049 luas 0.130 ha.
4. Rowani binti P. Rowani ..... No. 199 luas 0.131 ha.

tanah No. 3 diatas pada tanggal 13 Mei 1961 diwariskan kepada B. Rakja Pija No. 1402, hingga keterangan ini dibuat tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam memorie-banding dari tergugat-1 3 dan 5 pbanding tanggal 31 Oktober 1966 dan tanggal 14 Desember 1966 pada pokoknya, menyangkal keras atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat dan para saksi dari para penggugat-terbanding serta para tergugat-pbanding dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 28 April 1966 No. 105/1965 Perdata, karena para tergugat-pbanding di dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak pernah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi, sedangkan pada tergugat 2 ikut-terbanding yang mempunyai peranan penting dalam perkara ini tidak pernah dipanggil dan diperiksa dalam sidang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu sebelum mengambil putusan penghabisan guna memperlengkapi pemeriksaan tingkat pertama, dilakukan pemeriksaan tambahan, karena dalam pemeriksaan tersebut kurang sempurna, maka kepada para tergugat-pbanding dan tergugat 2 ikut-terbanding berhak atas sawah tersengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa kalau dianggap perlu dapat ditambah dengan hal-hal lain yang dipandang perlu guna menyempurnakan pemeriksaan tambahan ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tambahan ini dapat diserahkan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Menimbang, bahwa putusan tentang biaya perkara haruslah ditunda sampai putusan penghabisan ;

Mengingat, akan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang

Darurat No. 20 tahun 1947, pasal II ayat I dari Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181 (1) dan 182 HIR bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

### MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat 1-pembanding, dan menolak permohonan banding yang diajukan oleh tergugat 3 dan 5-pembanding tersebut ;

**Dan sebelum mengambil putusan penghabisan :**

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk membuka kembali pemeriksaan dalam tingkat pertama dalam perkara ini di sidang Pengadilan Negeri tersebut yang tentang hari dan tanggal dan jamnya harus selekas-lekasnya ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Negeri tersebut, di sidang mana dengan memanggil kedua belah pihak dan saksi-saksi harus dilaksanakan perlengkapan sebagai telah diuraikan di atas dengan seksama ;

Menanggihkan penetapan biaya dalam perkara ini sampai putusan penghabisan ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan sela ini dengan disertai berkasnya perkara kepada Kepala Pengadilan Negeri Bangkalan.

Demikianlah diputus pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 1900 Enam puluh tujuh**, oleh kami : **Oey Pek Hong, SH** Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dan pada hari dan tanggal tersebut diatas terus diucapkan di depan umum oleh Kami, Hakim tersebut, dan kesemuanya itu dengan dihadiri oleh Panitera-pengganti **Hoenoerwan**.

## KEPUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI BANGKALAN mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. *Adelan,*

2. *Sinap,*

3. *Ti'a,*

sama-sama berumah di desa Patengteng, Kecamatan Modung, kabupaten Bangkalan, sebagai para **Penggugat,**  
lawan :

1. *Soekri alias Pak Moedari,*

berumah di desa Srabibarat, kecamatan Modung tsb.,

2. *Abdoel Gafoer,*

tidak diketahui dengan pasti di mana ia bertempat tinggal, setidaknya tidaknya di Indonesia,

3. *Doelpaki alias Pak Eksan,*

4. *Pija alias Bok Rakja,*

5. *Rowani,*

sama-sama berumah di desa Srabibarat tsb., sebaga para **tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan dalam perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya ;

#### Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan tuntutan gugatan dengan lisan sebagaimana tsb. dalam surat catatan Ketua tentang gugatan para Penggugat tertanggal 27 Desember 1965 No. 105/1965 Perdata, yaitu :

bahwa di desa Patengteng, kecamatan Modung, kabupaten Bangkalan, telah meninggal dunia dua orang suami-isteri bernama :

1. *Sridjan alias Pak Mokelar, k.l. 18 tahun,*

2. *Djaoema alias Bok Mokelar, k.l. 11 tahun,*

bahwa selama mereka dalam perkawinan mempunyai 7 (tujuh) orang anak,

bernama :

1. Mokelar, mati sejak kecil,
2. Adelan, kini Penggugat ke 1,
3. Apija, mati sejak kecil,
4. Eirap, mati sejak kecil,
5. Siti, mati sejak kecil,
6. Sinap, kini Penggugat ke 2,
7. Ti'a, kini Penggugat ke 3,

bahwa Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma alias Bok Mokelar mempunyai :

sebidang sawah, terletak di desa Srabibarat, kecamatan Modung, kabupaten Bangkalan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

sebelah Utara, selokan,  
sebelah Timur, sawahnya Pak Sranom,  
sebelah Selatan, tanah tegalnya Bok Soeidah,  
sebelah Barat, selokan,

taksiran harga ..... Rp. 2.000.000,— (dua juta rupiah) ;

bahwa semasa hidupnya Sridjan alias Pak Mokelar, sawah dalam perkara tanpa seidzin Sridjah alias Pak Mokelar lalu dihaki dan dikuasai oleh Senen alias Pak Soepija, yang meninggal dunia tahun 1949 ;

bahwa sematinya Senen alias Pak Soepija, sawah dalam perkara lalu dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat hingga sekarang ;

bahwa Para Penggugat telah berulang-kali meminta dengan jalan damai kepada Para Tergugat, supaya menyerahkan sawah tsb. diatas kepada Para Penggugat, akan tetapi sia-sia belaka ;

Maka dari alasan-alasan tsb. diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri disini, supaya :

Terutama :

- a. gugat Para Penggugat dapatlah dikabulkan ;
- b. ditetapkan Penggugat ke 1, ke 2, dan ke 3 adalah akhliwaris dari Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma alias Bok Mokelar alm. ;
- c. ditetapkan sawah dalam perkara adalah barang peninggalan dari almarhum Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma alias Bok Mokelar tsb. ;
- d. menghukum Para Tergugat dengan segolongannya dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu hak dari pada mereka atasnya, untuk menyerahkan barang tsb. diatas di dalam keadaan bebas dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun saja, dan meninggalkannya di dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, jika perlu dengan bantuan Polisi ;

e. menghukum Para Tergugat memikul biaya perkara ini.

#### **Penggantian :**

a. memeriksa dan memutus perkara ini seadil-adilnya ;

2. menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 28 Pebruari 1966, Penggugat ke 1 dan ke 2 dan Tergugat ke 3, ke 4 dan ke 5 masing-masing datang menghadap sendiri, sedang Penggugat ke 3 menurut surat dari Kepala Desa Patengteng tgl. 26 Pebruari 1966, ia pada tgl. 24 Pebruari 1966 melahirkan anak, Tergugat ke 1 menurut surat dari dokter Tjan Ing Djan Surabaya tgl. 27 Pebruari 1966 menderita sakit, sedang Tergugat ke 2 tidak diketahui sebab-sebabnya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat ke 3 dan Tergugat ke 1 tsb. dipanggil lagi, ternyata kedua belah pihak masing-masing datang menghadap ;

Menimbang, bahwa tentang hasil-hasil peperiksaan dipersidangan, Pengadilan mencukupkan kepada apa yang termuat di dalam berita acara ;

#### **Tentang Hukum**

Menimbang, bahwa gugatan bermaksud sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan dalil-dalil mereka, bahwa sebidang tanah yang pada saat ini dikerjakan oleh Para Tergugat adalah berasal dari orang tua Para Penggugat, yang secara sewenang-wenang kurang lebih 18 tahun yang lalu dirampas oleh ayah Tergugat ke 1 (Soekri alias Pak Moedari) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan bantahan atau penyangkalan yang keras ;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat ke 1, ke 2 dan ke 3 adalah sebagai saudara-saudara-sekandung sedangkan antara Para Tergugat ke 1, ke 2, ke 4 dan ke 5 tidak ada hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pihak Para Penggugat yang mengajukan dalil-dalil tsb., merekalah juga yang harus membuktikan keterangan dari pada dalil-dalil mereka itu, sehingga untuk hal ini Para Penggugat mengajukan pembuktian dengan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa perlu disini dicantumkan, bahwa Para Penggugat pernah sekitar tahun 1952 menggugat Para Tergugat mengenai sebidang tanah ini juga, namun karena sesuatu hal perkara tsb. dicabut kembali dan baru sampai saat ini persoalannya diajukan lagi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa persoalan yang sekarang kami hadapi ini adalah mengenai sebidang tanah yang asal mulanya milik Sridjan alias Pak Mokelar ;

Menimbang, bahwa sewaktu Pak Mokelar masih hidup tanah tsb. diatas dikerjakan oleh Sridjan alias Pak Mokelar sendiri, sedangkan pada waktu itu Sridjan alias Pak Mokelar mempunyai 7 orang anak (Para Penggugat sekarang) (4 orang mati sejak kecil), hal mana juga diakui oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa k.l. dalam tahun 1948 tanah tsb. lalu dirampas dan dikerjakan oleh seorang bernama Senen alias Pak Soepijah (ayah Tergugat ke 1), yang kemudian tanah tsb. dibagi-bagi dalam petak-petak yang lebih kecil lagi yang sekarang dikerjakan oleh Tergugat ke 1 (5 petak), Tergugat ke 3 (1 petak), Tergugat ke 4 dan ke 5 masing-masing sepetak ;

Menimbang, bahwa pada waktu tanah dalam persoalan ini dikerjakan oleh Senen alias Pak Soepijah, Para Penggugat waktu itu masih berusia belasan tahun ;

Menimbang, bahwa menurut dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa tanah tsb. dirampas sewenang-wenang oleh Senen alias Pak Soepijah dari tangan orang tua mereka yaitu Sridjan alias Pak Mokelar ;

Menimbang, bahwa mengenai kejadian perampasan ini, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang setelah kami periksa keterangan mereka dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

Osman alias Pak Asmawi

bahwa ia mengetahui akan letak serta batas-batas sawah dalam perkara ;

bahwa sawah dalam perkara berasal milik Sridjan alias Pak Mokelar (ayah Para Penggugat), yang telah meninggal dunia k.l. 18 tahun kesekarang ;

bahwa pada jaman Jepang semasa hidupnya Sridjan alias Pak Mokelar, sawah dalam perkara oleh Senen alias Pak Soepija (ayah Tergugat ke 1) lalu dirampas dan dikerjakannya, yang waktu itu Senen alias Pak Soepija menderita penyakit gila ;

bahwa orang-orang dikampung sama pada takut semua pada Senen alias Pak Soepija ;

bahwa pada waktu itu ia menjabat sebagai Apel Desa Srabibarat (bagian kampung Pangkonong), sedang yang menjabat sebagai carek adalah Wongsotruno (ayah Tergugat ke 2), kini telah meninggal dunia ;

bahwa ia ketahui sendiri, bahwasanya Wongsotruno diberi bagian oleh Senen alias Pak Soepija 1 lokkeq dari sawah dalam perkara ;

bahwa sawah dalam perkara terbagi 8 lokkeq ,

bahwa sematinya Wongsotruno 1 lekkeq sawah tsb. lalu dikerjakan oleh Tergugat ke 2, akan tetapi kini dikerjakan oleh Tergugat ke 3, sedang sebab-sebabnya ia tidak tahu ;

bahwa yang membayar pajak sawah dalam perkara selama dikerjakan oleh Senen alias Pak Soepija adalah Sridjan alias Pak Mokelar ;

Menimbang, bahwa keterangan dari pada saksi Penggugat ke 3 dan ke 4 (Doelkarim alias Pak Ija dan Slimoen alias Pak Tipa) kurang lebih sama juga dengan persaksian yang diberikan oleh saksi-pertama (Osman alias Pak Asmawi) ;

Sekkan alias Pak Hai :

bahwa ia mengetahui akan letak serta batas-batas sawah dalam perkara ;

bahwa sawah dalam perkara berasal milik Sridjan alias Pak Mokelar (ayah Para Penggugat), yang telah meninggal dunia k.l. 18 tahun kesekarang ;

bahwa pada jaman Jepang semasa hidupnya Sridjan al. Pak Mokelar sawah dalam perkara oleh Senen alias Pak Soepija (ayah Tergugat ke 1) lalu dirampas dan dikerjakannya, yang waktu itu senen alias Pak Soepija menderita penyakit gila ;

bahwa orang-orang kampung disana pada takut semua pada Senen alias Pak Soepija ;

bahwa pada waktu itu ia menjabat sebagai Apel Desa Srabibarat dan rumahnya berdekatan dengan tanah dalam perkara, sedangkan yang menjabat carek, adalah Wongsotruno (ayah Tergugat ke 2), kini telah meninggal dunia ;

bahwa ia ketahui sendiri, bahwa Wongsotruno diberi bagian oleh Senen alias Pak Soepija 1 lokkeq dari sawah dalam perkara ;

bahwa sawah dalam perkara terdiri 8 lokkeq ;

bahwa sematinya wongsotruno 1 lokkeq sawah tsb. lalu dikerjakan oleh Tergugat ke 2, akan tetapi kini dikerjakan oleh Tergugat ke 3, sedang sebab-sebabnya ia tidak tahu ;

bahwa yang membayar pajak sejak sawah dalam perkara selama dikerjakan oleh Senen alias Pak Soepija adalah Sridjan alias Pak Mokelar ;

bahwa atas perampasan tanah dalam perkara yang dilakukan oleh Senen alias Pak Soepija pada pertama-kali Sridjan alias Pak Mokelar melaporkan padanya, yang selanjutnya olehnya dilaporkan kepada Kepala Desa dan kemudian oleh Kepala Desa ia disuruh menangkap Senen alias Pak Soepija dan supaya dibawanya langsung ke Kantor Polisi Kedungdung, yang juga pada waktu itu Sridjan alias Pak Mokelar turut serta dan beberapa orang lagi yang mendampinginya sewaktu ia menangkap Senen alias Pak Soepija ;

bahwa setelah tiba di Kantor Polisi Kedungdung, Senen alias Pak Soepija dan Sridjan alias Pak Mokelar diurus oleh Polisi dan dianjurkan kepada Senen alias Pak Soepija agar supaya sawah dalam perkara dikembalikan saja kepada Sridjan alias Pak Mokelar ;

bahwa akan tetapi, karena Senen alias Pak Soepija terlalu ngotot dan tak suka mengembalikannya, maka Senen alias Pak Soepija oleh Polisi lalu ditahan hingga selama 8 (delapan) hari di Kantor Polisi Kedungdung ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi dari para Penggugat semua didengar, tiba giliran untuk Para Tergugat mengajukan pembuktian mereka, oleh karena mereka (Para Tergugat) menyangkal keras pembuktian yang diajukan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat menyangkal pembuktian Para Penggugat tsb. diatas, namun mereka (Para Tergugat) tidak mengajukan saksi-saksi siapapun juga untuk menguatkan penyangkalan mereka ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Para Tergugat dalam persidangan hanya surat-surat berupa pepel ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sidang Pengadilan menganggap perlu untuk mendengarkan Kepala Desa yang sekarang serta memeriksa buku-buku Desa Letter C. ;

Menimbang, bahwa Kepala Desa yang sekarang ini yaitu Majar alias Pak Roes didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

bahwa ia menjabat sebagai Kepala Desa Srabibarat sejak tahun 1962 ;  
bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Srabibarat sebelumnya ia adalah ayahnya sendiri bernama Mardan alias Pak Markoema, kini telah meninggal dunia ;

bahwa ia mengetahui akan letak serta batas-batas tanah dalam perkara, akan tetapi ia tidak tahu siapa pemilik-asal dari tanah dalam perkara ;

bahwa tanah dalam perkara terbagi menjadi 8 lokkek dan kini dikerjakan oleh Tergugat-ke 1, ke 3, ke 4 dan ke 5 ;

bahwa berdasarkan buku Desa Letter C halaman 742, tanah dalam perkara berasal tertulis atas nama Pak Mokelar Sridjan (ayah Para Penggugat) ;

bahwa pada tanggal 28-6-1948 pindah kehalaman :  
no. 1047 tertulis a/n Pak Moedari Soekri,  
no. 1048 tertulis a/n Abd. Gafoer,  
no. 1049 tertulis a/n Pak Soek-a, yang kemudian pada tgl. 13-5-1962 diwariskan kepada Bok Rakja Pija no. 1402,  
no. 199 tertulis a/n Rawani b. Pak Rawani ;

bahwa sebab terjadinya perobahan nama dalam buku Desa Letter C itu, ia tidak dapat menjelaskannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat ke 1 mengatakan mendapat tanah tsb. dari ayahnya, akan tetapi ia tidak tahu dari mana asal ayahnya mendapatnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat ke 2 (kini tempat tinggalnya tidak diketahui) mendapat bagian dari pada tanah tsb. (bidang tanah dalam persoalan ini, seperti kami diatas sudah cantumkan, telah dibagi-bagikan dalam 8 petak-petak kecil yang kini dikuasai oleh Para Tergugat) dari ayahnya, yaitu bekas Carek yang namanya Wongsotruno (kini telah meninggal dunia) ;

Menimbang, bahwa Wongsotruno alm., bahwa ini dulu dikatakan mendapat bagian, yaitu satu petak dari pada tanah dalam perkara, sedangkan Tergugat ke 3 yaitu Doelpaki alias Pak Eksan membeli bagian dari pada Tergugat ke 2 (1 petak) pada tanggal 3-9-1964 dengan harga Rp. 77.500,— (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) surat keterangan mengenai hal ini kami lampirkan dalam perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat ke 4 yaitu Pija alias Bok Rakja mengatakan, bahwa ia mendapat 1 petak tanah dari suaminya yaitu Pak Soe'a, yang sekarang sudah meninggal dunia ;

bahwa suaminya yaitu Pak Soe'a alm. dapat beli dari Senen alias Pak Soepija (ayah Tergugat ke 1), akan tetapi setelah kami tanyakan mengenai surat jual-belinya dikatakan oleh Tergugat ke 4; bahwa suratnya tidak tahu dimana menghilang ;

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat ke 5 yaitu Rowani mengerjakan sepetak dari pada tanah ini, namun ia hanya dapat memberi keterangan, bahwa ia Tergugat ke 5 mendapatnya dari orang tuanya bernama Hasan alias Pak Rowani, yang kini telah meninggal dunia ;

bahwa Tergugat ke 5 ini tidak tahu mengenai asal-usulnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat kami lihat, bahwa Tergugat ke 1 yang mengatakan mendapat dari pada ayahnya tidak dapat juga ia menerangkan lebih lanjut atas dasar apa pindahnya tanah dalam perkara dari Sridjan alias Pak Mokelar ke Senen alias Pak Soepija (ayah Tergugat ke 1), Tergugat ke 4 pun hanya mengatakan, bahwa suaminya Pak Soe'a dapat membelinya dari ayah Tergugat ke 1;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan sebuah surat keterangan dari Pajak Hasil Bumi di Pamekasan ;

bahwa dalam surat keterangan tsb. dinyatakan, bahwa tanah dalam perkara asalnya tertulis atas nama Pak Mokelar Sridjan dan sekarang yang membayar pajaknya tanah tadi adalah Soekri alias Pak Modari. Abd. Gafuer, Pija alias Bok Rakja dan Rowani, dengan mutasi, bahwa tanah dalam perkara menurut laporan tgl. 28-6-1948 dirobah dengan keterangan dijual pada (periksa surat keterangan termaksud) ;

Menimbang, bahwa nampak sekali bagi kami, bahwasanya mengenai terjadinya perubahan-perubahan nama itu adalah perbuatan seorang dari Pamong Desa setempat yang lama, disebabkan isi mutasi dalam surat keterangan termaksud sangat sangat bertentangan sekali dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Tergugat ke 1, ke 3, ke 4 dan ke 5 depan persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami apabila jual-beli ini benar-benar terjadi, maka kami yakin, bahwa Para Tergugat memiliki suatu tanda bukti surat jual-beli atau lain-lain surat mengenai tanah yang mereka kuasai/kerjakan itu, sehingga kami sangat sangsikan dasar dari penguasaan mereka terhadap tanah

tsb. ;

Menimbang, bahwa hemat kami orang yang tercantum sebagai pembayar-an pajak hasil bumi (yang memiliki petak dari suatu barang tsb.) belum tentu, bahwa ia yang memiliki tanah itu ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat kami Para Penggugat dalam perkara ini telah membuktikan dalil-dalil mereka dengan syah dan meyakinkan, sedangkan dari pihak Tergugat hemat kami tidaklah mereka berhasil untuk membuktikan dalil-dalil mereka guna melumpuhkan/mematahkan dari pada Para Penggugat tsb., sehingga atas semua pertimbangan-pertimbangan diatas tuntutan gugat Para Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, diharuskan memikul beaya dalam perkara ini ;

Mengingat akan peraturan-peraturan Undang-undang yang bersangkutan .

### MEMUTUSKAN

Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;

Menetapkan Penggugat ke 1, ke 2 dan ke 3 adalah akhliwaris dari Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma alias Bok Mokelar almarhum ;

Menetapkan sawah dalam perkara adalah barang peninggalan dari almarhum Sridjan alias Pak Mokelar dan Djaeoma alias Bok Mokelar tsb. ;

Menghukum Para Tergugat dengan segolongannya dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu hak dari pada mereka atasnya, untuk menyerahkan barang tsb. diatas di dalam keadaan bebas dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun saja, dan meninggalkannya di dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, jika perlu dengan bantuan Polisi ;

Menghukum Para Tergugat memikul beaya perkara ini hingga kini sebanyak Rp. 122.042,— (seratus dua puluh dua ribu empat puluh dua rupiah).

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari **Kamis, tanggal 28 April 1900 enam puluh enam**, oleh kami **Tio Poe Yan, SH**, Hakim Pengadilan Negeri di Bangkalan, dan pada hari itu juga keputusan tsb. diumumkan oleh Hakim tsb. dengan dihadlirinya **R. Aboe Amrin, Panitera Pengganti** dan kedua belah pihak, kecuali Tergugat ke 2.